



ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MENGOPTIMALKAN *TAX PLANNING* PPH BADAN (STUDI KASUS RS ABC DI TASIKMALAYA)

Awaliawati Rachpriliani¹, Lilis Lasmini², Rivan Wibowo³, Chotimah⁴, Erika Amalia Putri⁵, Mona
oktaviyani⁶

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

awaliawati@ubpkarawang.ac.id¹, lilis.lasmini@ubpkarawang.ac.id²,
rivan.wibowo@ubpkarawang.ac.id³, ak22.chotimah@mhs.ubpkarawang.ac.id⁴,
ak22.erikaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id⁵, ak22.monaoktaviyani@mhs.ubpkarawang.ac.id⁶

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti Analisis Perhitungan PPh Ps. 21 sebagai upaya mengoptimalkan *tax planning* PPh Badan (studi kasus RS ABC di Tasikmalaya). Penelitian ini dilakukan pada periode 2024. Studi Kasus pada Rumah Sakit Ibu dan Anak yang berada di daerah Tasikmalaya – Jawa Barat, karena Rumah Sakit tersebut belum mengoptimalkan perencanaan pajak yang atas perhitungan PPh Pasal 21 yang akan berdampak pada PPh Badan di Rumah Sakit tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit ABC yang berada di Tasikmalaya – Jawa Barat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain laporan laba rugi tahun 2024, daftar PPh Pasal 21 karyawan tahun 2024, serta daftar PPh Pasal 21 tenaga medis tahun 2024.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Tax Planning, PPh Badan

Abstract

The purpose of this study is to examine the Analysis of Income Tax Article 21 Calculation as an effort to optimize Corporate Income Tax tax planning (case study of ABC Hospital in Tasikmalaya). This study was conducted in the 2024 period. Case Study at the Mother and Child Hospital located in the Tasikmalaya area - West Java, because the Hospital has not optimized tax planning on the calculation of Income Tax Article 21 which will impact Corporate Income Tax in the Hospital. This research is included in the type of qualitative research with a case study approach. The research location is ABC Hospital located in Tasikmalaya - West Java. Research data was obtained through interviews and documentation. Documents used in this study include the 2024 profit and loss report, the list of Income Tax Article 21 employees in 2024, and the list of Income Tax Article 21 medical personnel in 2024.

Keywords : Income Tax Article 21, Tax Planning, Corporate Income Tax

(*) Corresponding Author : Awaliawati Rachpriliani¹, awaliawati@ubpkarawang.ac.id¹

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mendukung tujuan tersebut, perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Menurut Ilyas & Burton, (2007) bahwa Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Untuk itu, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan umum.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (*tax planning*) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012, tentang PPh pasal 21 pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri (Zain, 2007). *Tax planning* bagi PPh pasal 21 yang digunakan dalam rangka mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu dengan menggunakan metode gross up. Menurut Askara, (2013).

Pemberian gaji yang seimbang oleh rumah sakit lantas tidak secara langsung dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima oleh karyawan dari rumah sakit swasta terdapat aspek perpajakan yang dapat mengurangi jumlah gaji yang diterima karyawan. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan karyawan ini disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Semakin tinggi gaji yang diterima seorang karyawan, maka pajak yang terutang semakin tinggi pula. Pemungutan PPh 21 dilakukan melalui sistem withholding tax dimana pajak penghasilan tersebut dipotong oleh pemberi kerja.

Atas pemberian gaji karyawan dan tenaga media maka dibutuhkan perencanaan pajak yang tepat. Agar perencanaan pajak dapat dilakukan maka dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan pajak terutang. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dibayar serendah mungkin dengan memanfaatkan pengecualian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengurangan yang diperkenankan, maka secara hakekat ekonomis adalah berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) (Ariyani & Budiarta, 2014). Maka atas penjelasan tersebut peneliti menggunakan Analisa Perhitungan atas Penerapan PPh Ps.21 untuk upaya optimalisasi *tax planning* PPh badan di Rumah Sakit tersebut.

Pajak dibayarkan tanpa memperoleh insentif langsung dan dimanfaatkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Indonesia menerapkan sistem Self-Assessment, yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk bertindak secara independen menaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada Kantor Palayanan pajak. Wajib Pajak dianggap paling mengetahui besaran pajak yang terutang karena lebih memahami penghasilannya sendiri (Lestari, 2024 dalam Narulita, Soraya *et al*, 2025).

Pajak meliputi penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan individu yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Pajak dianggap beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga berbagai strategi sering diterapkan untuk mengurangi beban pajak tersebut (Mendrofa *et al.*, 2024).

Salah satu strategi yang umum digunakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*), yang mencakup upaya legal untuk mengurangi jumlah pajak terutang, baik melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun di luar ketentuannya (Lestari, 2024). Dalam penerapan PPh Pasal 21, terdapat tiga metode pemotongan pajak, yaitu: a. Metode Gross: Pemotongan pajak dilakukan langsung dari gaji karyawan, sehingga karyawan bertanggung jawab membayar pajak secara mandiri. b. Metode Gross Up: Perusahaan menyediakan tunjangan pajak yang besarnya setara dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, di mana tunjangan ini dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). c. Metode Net: Seluruh beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, dengan tunjangan tambahan seperti makan, pulsa, dan transportasi diperhitungkan sebagai bagian dari pendapatan bersih karyawan. Tujuan utama dari *tax planning* adalah mengelola pajak agar tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan, sehingga mendukung efisiensi tanpa melanggar peraturan hukum. *Tax planning* bertujuan untuk memanfaatkan peraturan perpajakan secara optimal, sehingga pajak yang dibayarkan lebih hemat dan efisien (Adiman & Rizkina, 2020 dalam Narulita, Soraya et al, 2025).

Pajak adalah “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana sudah direvisi melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tidak memberikan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Hendrawan et al., 2024) (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007).” *Tax Planning* menurut peneliti “suatu perencanaan pajak atau langkah dalam mengeloa suatu transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk yang secara legal dalam penghematan pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.”

METHODS

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan metode wawancara dan tehnik pengambilan di Rumah Sakit di daerah Tasikmalaya. Tahun penelitian adalah tahun 2024, yakni merupakan tahun awal implementasi dalam menggunakan TER (Tariff Efektif Rata-rata) di PPh Pasal 21 di Indonesia. Ditahun ini, perhitungan PPh Ps.21 bulan Januari – November menggunakan tariff TER dan di Desember menggunakan perhitungan tarif Ps.17 dan menggunakan *computation combination (borned by employee dan borned by company)*.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data laporan keuangan Rumah Sakit ABC di Tasikmalaya, dan Data Gaji Karyawan dan tenaga medis selama tahun 2024.

3. Target/Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan *tax planning* yang ada di Rumah Sakit ABC di sektor Gaji atas Pemotongan PPh 21 pada Karyawan dan Tenaga Medis selama tahun 2024.

4. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari Rumah Sakit ABC di daerah Tasikmalaya – Jawa Barat.

5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data Gaji Karyawan dan Tenaga Medis, baik berupa Gaji, *Allowance*, *Incentive* atau tunjangan lainnya. Dan menggunakan perhitungan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan *tax planning* yang berdampak pada PPh Badan di Rumah Sakit ABC.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah perhitungan Tarif TER dan Tarif pasal 17 UU Harmonisasi 2023 dengan *computation combination (borned by employee dan borned by company)*.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Hasil Penelitian dari perhitungan bahwa untuk mengoptimalkan beban pajak PPh Ps.21 yang terjadi adalah dengan melakukan 2 perhitungan yang akan dibebankan ke karyawan (*borne by employee*) dan dibebankan ke Rumah Sakit (*borne by company*). Sebelum tahun 2024 seluruh beban pajak ditanggung oleh pihak Rumah Sakit yang berupa beban gaji, *allowance*, *incentive* atau tunjangan lainnya. Dan setelah dengan adanya *management* baru di akhir tahun 2023 dan *management* memilih menggunakan *tax consultant* untuk mengoptimalkan beban atau melakukan *tax planning* yang legal secara *tax regulation* di Indonesia maka *management*, karyawan dan tenaga medis membuat kesepakatan bersama bahwa :

- Pendapatan atas Gaji dan THR, maka PPh Ps.21 akan ditanggung oleh karyawan
- Pendapatan atas *Allowance*, *Incentive* dan Tunjangan lainnya, maka PPh Ps.21 akan ditanggung oleh Rumah Sakit

Tabel 1. atas *tax planning* yang telah dilakukan oleh RS ABC :

Deskripsi	Jumlah Karyawan	Pajak Ditanggung Perusahaan (<i>borne by company</i>)	Pajak Ditanggung Karyawan Sebagian (<i>borne by employee</i>)	%
Management	8	Rp. 413.654.987,00	Rp. 338.654.987,00	0,18
Karyawan	123	Rp. 225.666.715,00	Rp. 219.875.878,00	0,03
Tenaga Medis	23	Rp. 875.354.533,00	Rp. 563.012.349,00	0,36
Total	154	Rp. 1.514.676.235,00	Rp. 1.121.543.214,00	0,56

Tabel tersebut menggambarkan rincian jumlah karyawan serta besaran pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang ditanggung oleh perusahaan dan sebagian ditanggung oleh karyawan pada RS ABC di Tasikmalaya. Total karyawan sebanyak 154 orang, yang terdiri dari 8 orang manajemen, 123 orang karyawan, dan 23 tenaga medis.

Pada kelompok manajemen, pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 413.654.987,00, sedangkan pajak yang sebagian ditanggung oleh karyawan sebesar Rp 338.654.987,00, dengan persentase kontribusi 0,18%. Pada kelompok karyawan, pajak yang ditanggung perusahaan tercatat Rp 225.666.715,00, sementara pajak yang ditanggung sebagian oleh karyawan sebesar Rp 219.875.878,00, dengan persentase 0,03%. Sedangkan pada kelompok tenaga medis, pajak yang ditanggung perusahaan mencapai Rp 875.354.533,00, dan pajak yang ditanggung sebagian oleh tenaga medis sebesar Rp 563.012.349,00, dengan kontribusi 0,36%.

Secara keseluruhan, total pajak yang ditanggung perusahaan adalah Rp 1.514.676.235,00, sedangkan total pajak yang ditanggung sebagian oleh karyawan mencapai Rp 1.121.543.214,00, dengan persentase keseluruhan 0,56%.

Kesepakatan pembagian beban pajak tersebut merupakan langkah strategis Rumah Sakit dalam melakukan optimalisasi beban pajak. Kesepakatan ini muncul dari open discussion yang dilakukan pihak Rumah Sakit dengan jajaran manajemen, karyawan, dan tenaga medis pada pertengahan tahun 2023. Diskusi ini dilatarbelakangi oleh penurunan pendapatan yang dialami Rumah Sakit, sehingga diperlukan kebijakan efisiensi termasuk pada komponen pajak.

Melalui penjelasan kondisi keuangan Rumah Sakit kepada seluruh pihak terkait, kemudian dicapai kesepakatan bahwa sebagian beban PPh Pasal 21 yang sebelumnya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan (*borne by company*), kini dialihkan sebagian untuk ditanggung oleh karyawan. Berdasarkan data dalam tabel, langkah ini terbukti mampu mengurangi beban pajak Rumah Sakit sebesar 0,56%, sehingga menunjukkan bahwa RS ABC telah melakukan optimalisasi *tax planning* melalui pengaturan ulang pembebanan PPh Pasal 21.

DISCUSSION

Atas perhitungan dengan menggunakan perhitungan kombinasi yaitu :

1. Pendapatan atas Gaji dan THR, maka PPh Ps.21 akan ditanggung oleh karyawan.

Atas perhitungan ini maka PPh Ps.21 yang ditanggung oleh karyawan (*borned by employee*) akan dipotong sesuai dengan status. Atas status ini banyak karyawan memperbaharui statusnya. Contohnya yang sebelumnya dicatat belum menikah oleh pihak HRD, karena karyawan tersebut sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan maka pihak HRD akan mengubah status karyawan tersebut sesuai dengan KK karyawan tersebut.

2. Pendapatan atas Allowance, Incentive dan Tunjangan lainnya, maka PPh Ps.21 akan ditanggung oleh Rumah Sakit

Atas perhitungan ini maka PPh Ps.21 akan ditanggung oleh pihak Rumah Sakit (*borned by company*). Karena status telah dilakukan perubahan sesuai dengan KK karyawan maka PPh Ps.21 yang ditanggung oleh Rumah Sakit akan lebih kecil dari sebelumnya.

Atas 2 perhitungan ini atau *computation combination* maka pihak Rumah Sakit dapat mengoptimalkan beban yang ditanggung Rumah Sakit atau penurunan beban sebanyak 40% sesuai perhitungan berdasarkan hasil kesepakatan. *Tax Allowance* atau PPh yang ditanggung oleh Rumah Sakit yang sebelumnya Adalah 100% maka dengan adanya *computation combination* pihak Rumah Sakit hanya menanggung sebesar 60% dan optimalisasi beban *Tax Allowance* sebanyak 40%. Dan beban *Tax Allowance* ini di Pajak Penghasilan Badan akan berkurang juga atas koreksi *Non Deductible Expense*, maka PPh Badan pun otomatis akan berkurang.

CONCLUSION

Atas perhitungan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit atas *tax planning* yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dan *Tax Consultant* maka pihak Rumah Sakit dapat mengoptimalkan beban pajak (*tax allowance*) sebesar 40% dari beban yang sebelumnya harus ditanggung oleh pihak Rumah Sakit sebanyak 100%. Atas kesepakatan bersama ini pihak Rumah Sakit memberikan janji jika pendapatan sudah kembali normal maka *tax allowance* akan diberlakukan secara penuh kembali sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Tetapi setiap tahunnya pihak *management* Rumah Sakit akan selalu *Open Financial Statement* setelah laporan keuangan diaudit dan tahun berikutnya, agar karyawan dan tenaga medis lainnya mengetahui kondisi keuangan Rumah Sakit agar lebih meningkatkan pelayanan Rumah Sakit untuk lebih baik dan maju di masa depan.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan ada pilihan Rumah Sakit lainnya atau Perusahaan lain yang lebih banyak *allowance* yang diberikan oleh *company* agar bisa lebih beragam untuk menghitung PPh 21 nya.
2. Untuk memperluas tren penelitian, waktu penelitian perlu ditambahkan.

REFERENCES

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86.
- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of*

- Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 662–671.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11473>
- Frieda, A., & Pramesti, H. (2024). *EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG PADA CV XYZ*. 1(3), 9–17.
- Friska, DN, Bunga S, Rahmawati NB, M. Taufik.,H. (2025). Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *JEBMAK* Vol. 4, No. 1, Maret 2025
- Lestari, P. F. P. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11824–11840.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Rahman, Abdul. *Tinjauan Sistem Pengolahan dan Pelaporan Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit*
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Widyaningsih, Kusumawati, H. C., & Basuki, A. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT PG Rajawali II Tersana Baru. *My Campaign Journal : Jurnal Riset Dan Konseptual Ilmiah*, 5(04), 1–43.
- Zain, M. (2019). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.